

PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK

Oktarina Putri Utami¹, Pandriadi², Saskia Jamilah Khairany³

¹Universitas IBA, Palembang, Indonesia, oktarinaputriutami@gmail.com

²Universitas IBA, Palembang, Indonesia, pandriadi_msi@gmail.com

³Universitas IBA, Palembang, Indonesia, kikysaski@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, pajak, dan religiusitas terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Palembang yang beragama islam dan memiliki npwp. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Quota Sampling* berjumlah 250 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, dan uji F. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang zakat dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Tentang Zakat; Pengetahuan Tentang Pajak; Religiusitas; Zakat Sebagai Pengurang Pajak

PENDAHULUAN

Zakat telah diberlakukan lebih dari 1400 tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia ciptaan-Nya melalui Rasul-Nya Muhammad (Shallallahu Alaihi Wasallam) sebagai upaya untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat untuk membantu yang berpenghasilan rendah atau miskin. masyarakat sehingga tujuan pertumbuhan sosial ekonomi dapat tercapai. Dari pandangan ini, zakat merupakan hak orang miskin. Sudut pandang lain, itu adalah kewajiban keuangan orang kaya dalam masyarakat (Kahf, 1997). Dikutip dalam Surat At-Tawbah, "Ambillah shadaqah dari amwal (kekayaan dan pendapatan) mereka untuk menyucikan mereka, dan sucikan mereka dengannya" (Al-Qur "an, 9: 103). Tidak ada sistem lain di dunia ini kecuali Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa hak orang miskin adalah kewajiban baik individu maupun pemerintah melalui zakat (Shariff et al., 2011 Jika perintah zakat diatur dalam Al Qur'an dan Sunnah Rosul, kewajiban pajak bagi muslimin di Indonesia diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu pada Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian pajak yaitu "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undangundang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut seharusnya zakat dan pajak mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai sumber pendapatan negara (budgeter) dan yang kedua sebagai alat pemindah kekayaan (regulator). Sehingga zakat dan pajak menjadi dua instrumen untuk memindahkan harta kekayaan, yaitu memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Oleh karena itu, Cara memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin bagi muslimin adalah melalui zakat dan pajak. Berdasarkan hasil riset BAZNAS bekerjasama dengan IPB dan IDB, penerimaan zakat pada tahun 2017 di Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.385.588.618.814,96. Sedangkan penerimaan zakat secara Nasional adalah sebesar Rp. 82.793.348.705.971,50. Sedangkan penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2017, laparoan keuangan Dirjen Pajak mencatat sebesar Rp. 1.339,8 triliun atau mencapai 91 persen dari target di APBN Perubahan (APBN-P) sebesar Rp. 1.450,9 triliun. Fenomena diatas menunjukkan adanya pandangan kewajiban berganda sebagai warga negara yang beragama muslim untuk mengeluarkan beberapa hartanya untuk membayar zakat dan pajak.

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah atau tanggung jawab. Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim.

Pajak diperlukan dan dalam situasi tertentu menjadi wajib bagi negara untuk mengenakan pajak, dimana tidak ada cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan zakat sumber hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dan dibatasi saja. Selama bertahun-tahun sepanjang sejarah, pemerintah mengenakan pajak karena mereka perlu mengumpulkan pendapatan untuk menutupi biaya administrasi, pertahanan dan keamanan nasional, lembaga peradilan, infrastruktur untuk tujuan kesehatan masyarakat (misalnya rumah sakit), pendidikan umum (misalnya sekolah), transportasi (misalnya jalan raya), irigasi dan berbagai macam fasilitas umum untuk tujuan mempromosikan kebijakan sosial dan ekonomi suatu negara.

Di Malaysia, zakat telah menjadi pengurang pajak lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat dari umat Islam yang berhak membayar zakat dikenal sebagai Dewan Agama Islam Negara (SIRC) (Wahab & Rahman, 2012). Kelantan yang dikenal sebagai negara Islam menjadi pelopor pendirian Majelis Agama di Malaysia. Mereka menetapkannya pada tahun 1915 yang menjadi standar untuk semua negara bagian lain (Yusuf & Derus, 2013). Meskipun tujuan penghimpunan dan penyaluran zakatnya sama, namun metode yang diterapkan untuk mengumpulkan atau mengelola zakat berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, Pulau Pinang dan Sarawak telah memprivatisasi sistem pengelolaan zakat mereka. Begitu pula di Aceh zakat akan mengurangi pajak, perubahan paling penting adalah pergeseran paradigma mengenai nilai-nilai kehidupan beragama terutama berkenaan dengan pengelolaan zakat di Aceh.

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi zakat terhadap pembayaran penghasilan seperti nilai kepribadian pembayar zakat, penegakan zakat, efisiensi pengelola zakat dan pengetahuan zakat kecuali studi oleh Nur Barizah et al., (2005). Misalnya, nilai pribadi seorang pengusaha berhubungan dengan keputusan membayar atau tidak membayar zakat di bawah kendali individu (Hanno dan Violette, 1996). Halizah, Alwi, & Tahir, (2011) mengutip Ram-al-Jaffri dan Kamil (2007) bahwa mereka telah merancang kerangka sikap terhadap zakat pada bisnis dan norma subjektif mengarah pada niat perilaku dan secara langsung akan mempengaruhi perilaku aktual terhadap zakat. Untuk pembayaran bisnis. Namun, Rahim, Ariffin, & Nawi, (2011) menjelaskan dalam International Conference on Islamic Economics & Finance ke-8 bahwa perilaku manusia (komunitas Muslim) membuat keputusan (menurut atau tidak) untuk membayar zakat (jalur resmi atau tidak resmi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan sekarang dan akhirat serta indikasi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga penyaluran yang telah ditentukan pemerintah maka dapat diperhitungkan pembayaran pajaknya sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga. Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tapi penerapan mekanisme ini berdampak kurang signifikan karena menurut pandangan masyarakat mereka tak perlu membayar zakat kepada lembaga yang telah ditentukan pemerintah. Seperti halnya masyarakat muslim Sumatera Selatan bagi mereka cukup membayar zakat langsung kepada para penerima zakat yang berada disekeliling mereka ataupun disalurkan melalui amil zakat di masjid atau mushollah sekitar, hal itu dikarenakan karena adanya kemungkinan masyarakat Sumatera Selatan belum mengetahui ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang pembayaran pajak atau bahkan kemungkinan ada beberapa masyarakat Sumatera Selatan yang telah mengetahui namun belum menjalani ketentuan tersebut. Oleh karena itu, seseorang diwajibkan membayar pajak karena dia merupakan tumpukan utang dari hasil kegiatan harta bendanya setelah harta itu dikeluarkan pajaknya, selebihnya dilihat jika masih cukup dan telah memenuhi persyaratan lainnya, agama islam mewajibkan dikeluarkan zakatnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dalam bentuk kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Palembang yang beragama islam dan memiliki NPWP. Jumlah masyarakat kota Palembang yang beragama islam sebanyak 1.585.176 dan yang memiliki npwp sebanyak 537.497 (Sumber: www.pajak.go.id). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quota Sampling*. Pemilihan teknik *quota sampling* ini di karenakan jumlah populasi dan sampel yang besar dan waktu penelitian yang sedikit. Dalam hal ini, peneliti menentukan sampel sebanyak 250 responden.

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	Pengetahuan Tentang Zakat (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan membayar zakat saya sangat yakin dengan kondisi ekonomi umat islam akan lebih baik 2. Saya harus membayar 2,5 % dari kekayaan saya jika zakat berlaku untuk saya 3. Saya percaya zakat hukumnya wajib di agama islam 4. Saya tahu minimum (nishab) harta yang dikenakan zakat dalam islam 	Skala likert 1-5
2	Pengetahuan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tarif pajak (%) menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia 2. Saya tahu jumlah setiap pajak yang harus saya bayar kepada pemerintah 3. Saya tahu bahwa Dirjen Pajak telah memberikan informasi yang cukup untuk memotivasi masyarakat muslim tentang system “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini 4. Saya tahu bahwa lembaga zakat telah memberikan informasi yang cukup untuk memotivasi masyarakat muslim tentang system “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini 	Skala likert 1-5
3	Religiusitas (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dari buku-buku dan artikel-artikel tentang agama membuat saya memilih system “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini 2. Kajian-kajian tentang agama memberikan pemahaman kepada saya untuk memilih kebijakan ini tanpa ragu 3. Di dalam agama saya, system “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini lebih baik dan menguntungkan 4. Saya merasa system “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini merupakan salah satu tugas pemerintah di bidang keagamaan 5. Saya yakin bahwa sistem “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini adalah kebijakan yang bagus untuk umat islam 6. Saya akan mengajak orang lain untuk menerima sistem “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini karena saya merasa ini adalah hak mereka untuk tidak membayar lagi pajak ketika mereka telah menunaikan zakatnya 	Skala likert 1-5
4	Zakat Sebagai Pengurang Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya rasa sistem “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini bisa diterima 2. Saya merasa nyaman saat menjalani sistem “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini. 3. Saya merasa diperlakukan adil oleh pemerintah karena saya dapat menghindari pajak berganda atas penghasilan saya 	Skala likert 1-5

		4. Saya yakin sistem “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” ini akan memotivasi umat islam untuk membayar zakat dan pajaknya 5. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk menerima pengurangan pajak melalui jumlah zakat yang telah mereka bayarkan	
--	--	--	--

Sumber: data primer yang diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menjelaskan mengenai hasil pernyataan dari 250 responden yang telah diajukan dalam kuesioner penelitian dimana akan dibahas mengenai rata-rata dari setiap item maupun dari setiap variabel. Adapun hasil jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	n	STS	TS	N	S	SS	Rata- Rata		
							Per Item	Per Variabel	
Pengetahuan Tentang Zakat (X1)	1	250	0	0	2	116	135	4,53	4,45
	2	250	1	0	4	141	107	4,4	
	3	250	0	0	2	106	145	4,57	
	4	250	0	0	1	107	145	4,57	
	5	250	1	1	1	157	77	4,22	
Pengetahuan Tentang Pajak (X2)	1	250	3	7	87	120	26	3,59	3,55
	2	250	7	28	66	124	28	3,55	
	3	250	6	27	83	111	26	3,49	
	4	250	4	18	79	132	20	3,8	
Religiusitas (X3)	1	250	2	9	44	141	57	3,96	4,12
	2	250	1	3	20	158	71	4,17	
	3	250	1	7	28	146	71	4,1	
	4	250	1	3	28	146	75	4,15	
	5	250	1	1	19	149	83	4,2	
	6	250	2	4	29	145	73	4,12	
Persepsi tentang Zakat Pengurang Pajak (Y)	1	250	1	1	18	162	71	4,19	4,15
	2	250	1	2	21	162	67	4,15	
	3	250	2	4	31	150	66	4,08	
	4	250	2	2	15	168	66	4,16	
	5	250	1	3	20	160	69	4,16	

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dilihat bahwa jumlah N 250 yang berarti jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 250 sampel. Selain itu, terlihat bahwa nilai rata-rata variabel pengetahuan zakat sebesar 4.45 yang berarti mayoritas responden setuju bahwa masyarakat Palembang mengerti tentang pengetahuan zakat dan paham berapa besaran zakat yang harus dibayar. Hal ini ditandai dengan item pernyataan ketiga dengan rata-rata 4.57.

bahwa masyarakat Palembang paham dan setuju zakat adalah kewajiban sosial bagi umat Islam.

Mayoritas masyarakat Muslim di Palembang setuju bahwa dengan membayar zakat kondisi perekonomian umat Islam akan lebih baik dapat dilihat dari 135 responden menjawab sangat setuju dengan nilai rata-rata variabel 4,35 dan mayoritas masyarakat Muslim di Palembang sadar bahwa harus mengeluarkan zakat sebesar minimum (nishab) hartanya. Variabel Religiusitas memiliki rata-rata sebesar 4,12 yang artinya sebagian besar responden setuju bahwa zakat sebagai pengurang pajak ini adalah kebijakan yang baik untuk umat Islam hal ini dapat dilihat dari 83 responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Mayoritas responden menilai bahwa zakat sebagai pengurang pajak ini merupakan salah satu tugas pemerintah di bidang keagamaan 73 responden memilih setuju dengan pernyataan tersebut.

Sedangkan untuk variabel pengetahuan zakat mayoritas masyarakat Palembang beragama Islam yang memiliki NPWP masih belum paham dan mengerti dengan kebijakan serta besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini ditandai dengan item pernyataan ke dua dengan rata-rata 3,55 bahwa masyarakat tidak setuju bahwa mereka dapat memahami kebijakan pemerintah.

Variabel zakat sebagai pengurang pajak memiliki rata-rata 4,15 yang artinya sebagian besar masyarakat Palembang setuju terhadap zakat sebagai pengurang pajak, hal ini ditandai dengan pernyataan zakat sebagai pengurang pajak ini akan memotivasi umat Islam untuk membayar zakat dan pajaknya 168 responden memilih setuju. Mayoritas responden setuju bahwa pemerintah mengizinkan masyarakat untuk menerima pengurangan pajak melalui jumlah zakat yang telah mereka bayarkan.

Uji Hipotesis

Tabel 3. Uji t

Variabel	Standardized Coefficients (Beta)	t hitung	Signifikansi
Pengetahuan Zakat	0.059	2,620	0,009
Pengetahuan Pajak	0.041	0,701	0,484
Religiusitas	0,036	17,238	0,000

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 3, maka dapat dijelaskan pengaruh antara variabel lokasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah:

a. Pengetahuan Zakat(X1)

Nilai signifikansi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang zakat (X1) sebesar 0.009. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan zakat secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

b. Variabel Pengetahuan Pajak(X2)

Nilai signifikansi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 0.484. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap mengenai zakat sebagai pengurang pajak..

c. Variabel Religiusitas

Nilai signifikansi menunjukkan bahwa variabel religiusitas (X3) sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Uji F

Tabel 4. Uji F

Model	F hitung	Signifikansi
1	119,912	0.000 ^b

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang di peroleh sebesar $0.000 < 0.005$. Hal ini berarti bahwa pengetahuan zakat, pengetahuan tentang pajak dan religiusitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Koefisien Determinasi (R^2) dan Korelasi

Tabel 5. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimated
1	0.769 ^a	0.591	0.586	1,808

Berdasarkan tabel 5, maka dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0.769 atau 76.9 yang artinya nilai tersebut berada pada interval dengan koefisien 0.60 – 0.799 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yaitu memiliki hubungan kategori kuat terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.591 atau 59.1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang zakat, pengetahuan tentang pajak, dan religiusitas berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang pajak sebesar 59.1%. Sedangkan sisanya 40.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Zakat terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat (X1) sebesar 0.009. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan zakat secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu, berdasarkan analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel pengetahuan zakat sebesar 4.45 yang berarti masyarakat Palembang memiliki pemahaman yang baik tentang zakat dan mengerti berapa besaran zakat yang harus dibayar.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Abdullah-Al-Mamun & Ahsanul Haque (2015) yang dalam hal ini menyatakan bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat muslim terhadap sistem ini. Lebih lanjut, pengetahuan tentang zakat yang baik akan memberikan input yang positif terkait kelebihan dan

keuntungan yang masyarakat akan dapatkan jika sistem zakat sebagai pengurang pajak ini diterapkan di Indonesia.

Abdullah-Al-Mamun (2015) juga mengatakan bahwa zakat adalah hal yang sangat penting dan kewajiban sosial kepada orang miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat dan negara. Ini juga merupakan basis fundamental ekonomi Islam untuk membawa keseimbangan antara si kaya dan si miskin dari masyarakat dan juga untuk memperkuat total perekonomian bangsa dan sudut pandang dunia yang luas. Meskipun memiliki pertimbangan penting tersebut, namun sangat disayangkan bahwa hampir semua negara mayoritas Muslim tidak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan baik meskipun memiliki persepsi positif terhadap potongan pajak melalui sistem zakat ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap sistem zakat sebagai pengurang pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 0.484. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu, berdasarkan analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel pengetahuan tentang pajak sebesar 3.35 yang artinya masyarakat Palembang tidak cukup memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan.

Hardiningsih (2011) berpendapat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Dalam hal ini, semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap keuntungan dan kelebihan sistem zakat sebagai pengurang pajak ini. Abdullah-Al-Mamun (2015) menambahkan, sistem zakat sebagai pengurang pajak mampu menghilangkan pajak berganda dan lebih memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya.

Pengaruh Religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t yang dilakukan, Nilai signifikansi menunjukkan bahwa variabel religiusitas (X3) sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu, berdasarkan analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel religiusitas sebesar 4.12 yang berarti masyarakat Palembang telah memiliki sisi religius yang baik.

Religiusitas merupakan faktor dari dalam diri individu dimana pemahaman tiap individu dalam menganut dan melaksanakan ajaran agama berbeda satu sama lain. Religiusitas sangat erat hubungannya dengan kehidupan batin manusia. Sikap keagamaan yang muncul dalam diri seseorang akan mendorong dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatan masing-masing individu terhadap agamanya. Hal ini yang menyebabkan religiusitas mempengaruhi minat membayar zakat. Semakin religius seseorang, maka semakin mudah baginya untuk menerima ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam agamanya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidiq (2015) menyatakan bahwa tingkat religiusitas

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Dari hasil analisis uji t, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang zakat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.
2. Dari hasil analisis uji F, menunjukkan bahwa bahwa pengetahuan tentang zakat, pengetahuan tentang pajak dan religiusitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.
3. Variabel pengetahuan tentang zakat, pengetahuan tentang pajak, dan religiusitas berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang pajak sebesar 59.1%. Sedangkan sisanya 40.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diambil, peneliti memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi upaya peningkatan pemahaman mengenai zakat dan perpajakan, sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan pemahaman pembayaran zakat dan pembayaran pajak terhadap masyarakat luas masih terus diperhatikan dan ditingkatkan, mengingat hasil analisa menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembayaran zakat terhadap pengurang pembayaran pajak.
2. Perlu adanya perhatian yang lebih intensif dari pihak pemerintah dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat akan dapat tercapai.
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambahkan dan mengembangkan atribut atau variabel dalam penelitian ini agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pengembangan pemahaman mengenai zakat dan perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel yang lebih besar, dengan cakupan wilayah yang lebih luas lagi sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dengan lebih baik lagi.

REFERENSI

- Hardiningsih, Pancawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3 (1), pp 126-142.
- Haque, A.-A.-M. &. (2015). Perception of Muslim Consumers towards Tax Deduction through Zakat in Malaysia: An Empirical Investigation on Muslims in Malaysia. *The First International Conference On Shari'ah Oriented Public Policy In Islamic Economic System (Icosopp 2015)*.
- Ismail, M. Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 9, Nomor 02, September 2017* , 21.
- Maskhanah, S. S. (2017). Persepsi Masyarakat muslim kecamatan kalidoni kota palembang terhadap zakat sebagai pengurang pajak. 92.
- Musa, A. (2016). Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016)*, pp. 403-415. , 13.
- Rahman, N. B. (2013). A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation. *J.KAU: Islamic Econ., Vol.20 No.01* , 16.
- Ramadan, A. M. (2019). Faktor Religiusitas dalam Membayar Pajak & Zakat. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 15 No. 2 Desember 2019* , 13.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al- 'Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015* , 15.
- Djutmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135.
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966.
- Wahid, H., Ahmad, S., & Noor, M., (2007). Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan Di Malaysia. *Islamiyyat*, 29, 53–70.